

Membangun Tertib Administrasi Kependudukan

Beragamnya data kependudukan di Indonesia membuat jumlah penduduk susah dipastikan.

Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan pun disiapkan.

Beragamnya data kependudukan di Indonesia memang menimbulkan dampak tersendiri. Salah satu contohnya, tidak sedikit seseorang yang bisa mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Tak heran, jika data kependudukan belum bisa dipastikan jumlahnya. Sampai saat ini saja, berapa jumlah penduduk Indonesia masih bersifat perkiraan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia berjumlah 220.953.634 jiwa yang tersebar di 33 Provinsi, 349 Kabupaten, 91 Kota, dan 5.263 Kecamatan. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri, DR. H. Abdul Rasyid Saleh, MSi, di Manado.

Untuk memecahnya masalah tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri kini sedang menyiapkan satu rancangan undang-undang (RUU) Administrasi Kependudukan. Dibuatnya RUU itu dilatarbelakangi karena administrasi kependudukan merupakan suatu yang penting, terutama sebagai pengakuan negara terhadap hak publik dan hak keperdataan penduduk.

Apalagi sampai saat ini, Indonesia belum punya undang-undang yang khusus untuk mengatur tentang administrasi kependudukan. Karena selama ini dalam mendata kependudukan, pemerintah masih berpijak pada peraturan peninggalan Belanda. Padahal peraturan peninggalan kolonial tersebut sudah tidak sesuai per-



DR. H. Abdul Rasyid Saleh, MSi

kembangan zaman. Selain itu, peraturan kolonial itu masih mengolong-golongkan suku, bangsa, ras dan agama.

Bisa dimaklumi jika dari sisi kelemahan, pada tingkat pusat belum ada kesamaan persepsi antar lembaga terkait sehingga menimbulkan ketidakharmonisan administrasi kependudukan. Demikian juga di tingkat pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Di tingkat ini, administrasi kependudukan masih beragam.

Abdul Rasyid menambahkan, tingkat pemahaman dan tanggungjawab aparat pemerintah dalam administrasi kependudukan pun masih tergolong rendah. Karena terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan para pelaksana, terutama di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan. Tak heran, jika pengolahan data kependudukan pun belum terintegrasi.

Mekanisme pelayanan data kependudukan dari aparat pemerintahan pun belum optimal. Sehingga penyimpanan dan

penyalahgunaan dokumen penduduk pun kerap terjadi. Karena pengawasan yang lemah dan tidak ada kendali terhadap blangko dokumen penduduk. "Belum lagi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan pun tergolong rendah," ujar Abdul Rasyid.

Pertimbangan perlunya adanya UU tentang Administrasi Kependudukan ini antara lain: memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia guna mendapatkan hak publik dan keperdataan di bidang administrasi. Dengan adanya UU Administrasi Kependudukan, ketidakpastian regulasi yang selama ini terjadi dapat dicegah.

Ada empat hal yang menjadi substansi pokok RUU Administrasi Kependudukan. Pertama, hak dan kewajiban penduduk. Setiap warga akan mendapat pelayanan sama dalam penerbitan dokumen kependudukan. Dengan adanya UU ini nantinya, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa yang dialami kepada instansi penyelenggara.

Kedua, pendaftaran penduduk. Dalam UU ini nantinya akan mengatur pendaftaran peristiwa kependudukan, seperti perubahan alamat baik di wilayah Indonesia maupun yang ke luar negeri. Biodata, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP, dan surat keterangan kependudukan pun akan diatur dalam UU ini.

Ketiga, pencatatan sipil. UU ini nantinya akan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting yang dialami setiap penduduk. Keempat, pengolahan informasi administrasi kependudukan. UU ini nantinya mengolah informasi administrasi kependudukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK). Dengan adanya UU Administrasi Kependudukan, database kependudukan akan tertib. Untuk itu, akan diberlakukan nomor induk kependudukan (NIK). (YD)